

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kursus pengantin Perkawinan

1. Devinisi Kursus pengantin Perkawinan

Pada tanggal 10 Desember 2009 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jendral Kursus pengantin Masyarakat (BIMAS) Islam memberikan sebuah peraturan baru dalam dunia pencatatan pernikahan, sebuah hal yang baru tersebut yakni berupa kewajiban mengikuti kursus calon pengantin bagi setiap umat muslim yang hendak melakukan pencatatan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama. Kebijakan tersebut dibuat guna mem bekali para calon pengantin tentang ilmu dalam berumah tangga agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dan perseteruan diantara kedua pasangan saat menjalankan kehidupan berumah tangga, bukan hanya itu kebijakan tersebut juga sangat diharapkan agar nantinya mampu menurunkan angka perceraian di Indonesia.

Suscatin atau yang biasa disebut kursus pra nikah dalam Peraturan Direktur Jendral Kursus pengantin Masyarakat Islam Departemen Agama No.DJ II/491 Tahun 2009 merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada para calon pengantin tentang kehidupan rumah

tangga atau keluarga.¹²Kegiatan suscatin atau kursus pengantin pra nikah ini berdasarkan peraturan diatas diwajibkan bagi setiap warga negara yang hendak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Penyelenggara suscatin atau kursus pengantin pra nikah adalah badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) atau badan dan Lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Departemen Agama. Para calon pengantin yang telah mengikuti suscatin atau kursus pengantin pra nikah akan mendapatkan sertifikat yang nantinya akan dijadikan sebagai syarat administratif pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.¹³ Adapun materi yang akan didapatkan oleh para calon pengantin yang mengikuti kursus pengantin pra nikah adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara prosedur perkawinan.
- b. Pengetahuan agama.
- c. Peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga.
- d. Hak dan kewajiban suami istri.
- e. Kesehatan reproduksi.
- f. Manajemen keluarga.
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga.

Pemateri dalam kegiatan kursus calon pengantin ini adalah terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai dengan keahlian

¹²Pasal 1 ayat 2, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No.DJ II/491 Tahun 2009.

¹³ Pasal 6 ayat 1 dan 2,Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No.DJ II/491 Tahun 2009.

yang dimiliki. Kursus calon pengantin dilakukan dengan menggunakan metode dialog, ceramah, simulasi dan studi kasus. Kursus calon pengantin atau kursus pengantin pra nikah dapat dilakukan dengan dua cara yakni kursus pengantin tatap muka dan atau kursus pengantin mandiri.¹⁴

2. Tujuan dan manfaat kursus pengantin perkawinan

Sebuah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan pasti memiliki tujuan tersendiri mengingat bahwa sebuah peraturan yang telah dibuat dan diberlakukan di masyarakat juga menentukan hajat hidup banyak orang. Adapun tujuan dari diwajibkannya mengikuti kursus calon pengantin atau kursus pengantin pra nikah oleh kementerian agama adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga atau berkeluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Adapun tujuan lain dari kebijakan kementerian Agama yang mewajibkan para calon pengantin untuk mengikuti kursus pengantin pra nikah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu para calon pengantin untuk memahami makna sebuah pernikahan.

¹⁴Bab II Point 8, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No.373 tahun 2017.

¹⁵Bab II Pasal 2, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No.DJ II/491 Tahun 2009.

- b. Membantu para calon pengantin untuk membentuk dasar tujuan yang kuat dan selaras dalam membentuk rumah tangga.
- c. Memberikan pemahaman tentang masing-masing tugas atau kewajibannya dalam menjalankan rumah tangga.
- d. Membantu para calon pengantin untuk mempersiapkan fisik, mental dan spiritual menjelang dilaksanakan pernikahannya.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan Sebagian dari tujuan dan manfaat kursus calon pengantin atau kursus pengantin pra nikah bagi masyarakat pada umumnya, mengingat tidak semua masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan sudah memiliki pemahaman tentang pernikahan sebagai bekal yang cukup untuk menjalankan kehidupan berumah tangganya nanti.

B. Pengertian Perkawinan

1. Devinisi perkawinan

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan biologis bagi manusia untuk terus menyambung garis keturunan, pernikahan juga bisa diartikan sebagai hukum Allah untuk memberikan jalan kepada manusia dalam hal seksualitas agar menjadi halal dan bernilai ibadah.¹⁶ Nikah menurut bahasa memilikimakna *al-Jam'uyang* berarti berkumpul.¹⁷ Pernikahan juga bisa bermakna *wath'u al-zaujah* yakni melakukan hubungan biologis dengan istri. Perkawinan menurut pemahaman juga

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah Jilid VI*, (Bandung: Al-Ma'arif,1993), hal.10

¹⁷ Sulaiman Almufraraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisti Pres, 2003), hal.5.

sama halnya dengan kata “*Nikah*” dan kata “*zawaj*”.¹⁸ Kata Nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan.¹⁹

Secara terminologi pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu agar kemudian dapat menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya.²⁰ Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy juga memberikan pengertian nikah atau pernikahan sebagai sebuah akad yang memberikankebolehan hukum untuk melakukan hubungan badan antara pria dan wanita dan kemudian bisa saling tolongmenolong serta memberikan batasan aturan bagi keduanya untuk saling memiliki.²¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat ataudan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria danwanita untuk mentaati perintahAllah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ketentuan agama.²² Dalam agama Islam perkawinan merupakan ketetapan dari Allah sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan juga untuk menyambung kelestarian keturunan diantara mereka. Didalam ajaran agama islam perkawinan akan menjadi bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaanya didahului dengan akad yang sah

¹⁸ Abd Shomat, “Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hal. 272.

¹⁹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), hal. 7.

²⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.1.

²¹ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 96.

²² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 14.

sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendirian menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizqi dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²³ Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz- Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²⁴

Selain dari ayat-ayat diatas didalam Al-Qur'an juga masih terdapat penjelasan lain tentang syariat pernikahan, hal tersebut dikarenakan dalam agama Islam pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dan sebuah ibadah yang tidak boleh dibuat bahan mainan

²³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 6.

²⁴Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hal. 520.

mengingat pernikahan merupakan ibadah yang mencakup dua unsur sekaligus yakni *hablimminalla* > *hdanhablimminanna* > s. Diantara ayat Al-Qur'an lain yang menjelaskan tentang syariat pernikahan adalah surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:²⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ دَلِكِ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”²⁶

Penjelasan tentang syariat pernikahan juga disinggung di dalam Al-Qur'an surat surat Surat Al-Rūmayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir.”

Allah SWT mensyariatkan pernikahan bukanlah tanpa tujuan,

Allah SWT mensyariatkan pernikahan bertujuan agar diantara manusia

²⁵ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 3.

²⁶ Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hal. 77.

mendapatkan ketentraman hidup karena adanya rasa saling menyayangi diantara mereka. kemudian saling merasa memiliki, saling membutuhkan, saling menjaga dan saling mencintai sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis.²⁷ Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki

²⁷ Masykuri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", (Jakarta: Mimbar Hukum, 1998), hal.74

melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.²⁸

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa pernikahan termasuk sebuah hal yang penting dalam kehidupan, selain bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis, menyambung keturunan dan mendapatkan ketentraman pernikahan juga sebagai sarana penyempurna keimanan. Para ulama' dan mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah sebuah hal yang dianjurkan oleh syariat, orang yang sudah mampu dan telah mempunyai keinginan untuk menikah hendaknya dia mensegerakan niatnya agar lebih terhindar dari perbuatan zina. Hal ini lebih diutamakan dari ibadah haji, jihad dan puasa sunnah.²⁹

2. Syarat dan rukun perkawinan

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifuddin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum..³⁰ Syarat dan rukun merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pelaksanaan ibadah karena terpenuhinya syarat dan rukun merupakan tolak ukur utama sah atau tidaknya ibadah tersebut. Secara umum definisi syarat

²⁸ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 15.

²⁹ Syekh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyki, (Bandung: Al-Haromain), hal.318.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Surabaya: Kencana, 2014), hal. 59.

adalah sebuah hal yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan sebuah hal termasuk juga perihal ibadah sedangkan definisi umum rukun adalah sebuah hal atau ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan secara utuh dan berurutan pada saat melaksanakan sebuah ibadah. Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan apabila ada salah satu diantara kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka menjadi rusak pula sebuah ibadah yang dilaksanakan.

Segala bentuk ibadah pasti memiliki syarat dan rukun sebagai ketentuannya begitupun dengan pernikahan, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam juga memiliki rukun dan syarat tertentu dalam menjalankannya. Syarat dan rukun dalam perkawinan merupakan tolak ukur sah atau tidaknya sebuah perkawinan, apabila syarat rukunya terpenuhi maka sahlah pernikahan tersebut begitupun sebaliknya. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan adalah:³¹

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - 1.) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2.) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - 3.) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
 - 4.) Antara ijab dan qabul bersambungan.

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.12.

5.) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah.

6.) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sebelum melaksanakan pernikahan syarat dan rukun yang telah disebutkan diatas harus terpenuhi dan dijalankan seluruhnya, karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan bisa menjadi tolak ukur keabsahan dari pernikahan tersebut.

3. Tujuan dan manfaat perkawinan

Setiap syariat yang diturunkan oleh Allah bukan hanya sebatas untuk mengatur kehidupan manusia saja dengan tanpa tujuan, Allah memberikan sebuah aturan pasti didalamnya terdapat maksud tersendiri yang memberikan kemanfaatan pada setiap makhluknya agar senantiasa dalam kebaikan. Tidak terkecuali dengan syariat pernikahan, pernikahan disyariatkan oleh Allah dengan menyisipkan banyak sekali tujuan dan manfaat untuk kebaikan manusia yang ada didunia sesuai dengan tabiatnya.

Tujuan pernikahan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumahtangga yang damai dan teratur.³² Keteraturan dalam rumah tangga merupakan salah satu modal ketentraman dalam hidup yang sangat perlu untuk

³²Moh Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 26

diperhatikan karena bisa dikatakan hancurnya sebuah rumah tangga akan berpotensi pada hancurnya ketenangan hidup seseorang juga.

Dalam bukunya Soemijati S.H, disebutkan bahwatujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatukeluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayanguntuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakatdalam mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur olehsyariah.³³

Tujuan dan manfaat sebuah pernikahan apabila kita perinci maka akan banyak kita dapatkan, diantara tujuan dan manfaat syariat pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.
2. Memelihara diri dari kemaksiatan dan kerusakan berupa zina.
3. Mendapatkan keturunan.
4. Untuk memupuk rasa tanggung jawab sebagai manusia dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
5. Membangun rumah tangga yang baik dengan penuh kasih sayang yang sesuai dengan ajaran agama.³⁴

Keluarga Islam terbentuk dalamketerpaduan antara ketentraman, penuh rasa cintadan kasih sayang atau dengan istilah lain keluarga yang

³³Ibid, Hal.31.

³⁴Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih, jilid 3*, (Jakarta: Depag RI, 1985), hal. 64.

sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang demikian dapat tercipta apabila didalamnya terdapat isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan tulus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.³⁵

³⁵Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 134.